

- Mengingat
- c. bahwa berkenan dengan hal tersebut di atas, perlu menuangkannya dal9ITT .Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 1. Undang - undonq, Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Norn() (32 robus 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah ~abupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undong - undang Nomor 5 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 197 4 Nomor 38. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peroturon Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengu- rusan , Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nornor5);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang Milik Pemerintah Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;

Pengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG BEKAS MILIK PEMERINTAH^o DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah ialat:1 Pernerintah Kabupaten Daerah⁴ tingkat II Rembang ;

b

Bupati

- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bagian Umum ialah Bagian Umum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- * e. Inspektorat Wilayah Daerah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- f. Bagian Keuangan ialah Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Rembang
- g. Barang Bekas ialah barang - barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan telah dihapus dari daftar inventaris ;
- h. Kos Daerah ialah Kos Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- i. Pengelolaan ialah segala sesuatu usaha atau tindakan terhadap barang bekas yang meliputi penerimaan . perhitungan . pembukuan . penyimpanan penjualan . penyolusian dan pemusnahan .

BAB II
PENGELOLAAN
Pasal 2

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaporkan barang bekas yang ada di unit kerjanya kepada Bupati Kepala Daerah ;
- ~ (2) Pengelolaan barang bekas dilaksanakan oleh Bagian Umum, kecuali dilenakn lain oleh Bupati Kepala Daerah

BAB III
PENJUALAN
Pasal 3

- , - barang bekas dapat dijual kepada umum dengan cara dan harga yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Tim Penaksir sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB IV
PENYETORAN
Pasal 4

Hasil penjualan barang bekas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan bantuan barang bekas kepada lembaga Pemerintah / Instansi dan Lembaga Sosial yang membutuhkan
- [2) Untuk memperoleh Barang Bekas sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini . Lembaga Pemerintah / Instansi atau Lembaga Sosial mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati Kepala Daerah .
- (3) barang Bekas yang diberikan kepada Lembaga / Instansi atau Lembaga Sosial dibukukan dengan perhitungan harga / nilai barang tersebut .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah nngkal II Rembang .

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PARWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWANO

Ors. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa
Tengah tanggal 26 Mei 1995 Nomor : 188.3 / 137 / 1995.

AA. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum
Ymt.

PIAH ANGGRAENI, SH
Penata tingkat I
NIP. 500 056 003
Kabag Hukum Daerah
Bawahan .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah tingkat II Rembang
Nomor 4 Tahun 1995 Seri D No. 2
Pada tanggal 5 Juni 1995

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ors. H. SOEDARMO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 041 842

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG BEKAS MILIK PAMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG

I . PENJELASAN UMUM .

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang Pemerintah Daerah. Mengenai pengelolaan barang Bekas Milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah belum diatur namun demikian berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 . bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha - usaha sebagai sumber pendapatan daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dengan landasan tersebut diatas dan dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah serta demi terciptanya tertib administrasi pengawasan dan pengelolaan . Sarong Pemerintah Daerah . khususnya Barang Bekas milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang , maka dipandang perlu mengatur pengelolannya dengan peraturan Daerah .

II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1	Cukup Jelas	
Pasal 2	Cukup Jelas	
Pasal 3	Cukup Jelas	
Pasal 4	Cukup Jelas	
Pasal 5	ovot (1)	Sarong Bekas yang diberikan kepada Lembaga Sosial bersitat cuma -cuma .
	ovot (2)	Permohonan secara tertulis dari Lembaga Sosial harus diketahui oleh Kepala Deso / Kelurahan dan Camat setempat.
	ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas	
Pasal 7	Cukup Jelas	